

A3

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : B. /In.20/3/PP.009/02/2017
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2016/2017;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah .

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember ;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;

Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: JEMBER
 PADA TANGGAL : 06 Pebruari 2017
 DEKAN,



Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
 NIP. 19760203 200212 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN

Nomor : B. /In.20/3/PP.009/02/2017

Tanggal : 06 Pebruari 2017

Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
Tahun Akademik 2016/2017

Nama Dosen : **H. Zainuddin el-Haj, Lc., M.Pd.I**
NIP : **197506042007011025**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tk. I/IIId, Lektor**
Pembina Mata Kuliah :

No	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Asisten
1	Tafsir Tarbawi	2	IV	B1	
2	Tafsir Tarbawi	2	IV	B2	
3	Tafsir Tarbawi	2	IV	IPA	
4	Arabiyah Tathbiqiyah	3	II	IPS	
5	Arabiyah Tathbiqiyah	3	II	IPA	
6	Arabiyah Tathbiqiyah	3	II	A7	
		15			

DITETAPKAN DI: JEMBER
PADA TANGGAL : 06 Pebruari 2017
DEKAN,



Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

A.3

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : B. 4.j /In.20/3/PP.009/02 /2017**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2016/2017
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan
8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2017 tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 06 Februari 2017

DEKAN,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19760203 200212 1 003



Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN

Nomor : B. 4.j /In.20/3/PP.009/02 /2017

Tanggal : 06 Februari 2017

Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
Tahun Akademik 2016/2017

Nama Dosen : H. Zainuddin Al Haj, Lc., M.Pd.I

NIP : 19740320 200710 1 004

Pangkat/Jabatan : Penata (III/c), Lektor

Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Tafsir Tarbawi	2	IV	B1	
2	Tafsir Tarbawi	2	IV	B2	
3	Tafsir Tarbawi	2	IV	IPA	
4	Arabiyah Tathbiqiyah	3	II	IPS	
5	Arabiyah Tathbiqiyah	3	II	IPA	
6	Arabiyah Tathbiqiyah	3	II	A7	
	JUMLAH	15	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL : 06 Februari 2017



Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19760203 200212 1 003



A.4

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Mataram No.1 mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website : <http://iain.jember.ac.id> – e-mail: tarbiyah.iainjember@gmail.com

SURAT TUGAS

B.087/In.20/3a/PP.009/01/ST/2017

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lembaga yang memberi tugas | : Institut Agama Islam Negeri Jember |
| 2. Dosen yang diberi tugas | : Dr. H. Zainuddin al Hajj, M. Pd. I |
| 3. Diberi tugas | : Membimbing Skripsi |
| a. Nama Mahasiswa | : Serli amalia |
| b. NIM | : 084134076 |
| c. Fakultas | : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| d. Jurusan | : Pendidikan Islam |
| e. Prodi | : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) |
| f. Judul Skripsi | : Penerapan Metode Tahsin Untuk Meningkatkan Intelegensi Siswa Mengaji di Madrasah Ibtidaiyah Al-Munqiyah Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2016-2017 |
| Tugas tersebut berlaku | : Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 |
| 4. Keterangan lain lain | : Jika tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan saudara diharapkan melaporkan perkembangan proses bimbingan kepada Ketua Jurusan |

Ditetapkan : Di Jember
Tanggal : **25 Januari 2017**

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Khoirul Faizin, M.Ag

NIP. 19710612 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing Skripsi
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip Fakultas

Catatan:

- *) Nomor Surat ada di fakultas Tarbiyah
- **) Matrik penelitian harus dilampirkan
- ***) Coret yang tidak perlu